

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN KERJA
TERHADAP KORBAN BURUH BANGUNAN
PERUMAHAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG
KESELAMATAN KERJA¹**

Oleh : Ronaldo Joshua Raming²

Mien Soputan³

Christine S. Tooy⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk perlindungan keselamatan kerja terhadap buruh bangunan perumahan dan untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana pelaku yang menyebabkan kecelakaan kerja terhadap korban buruh bangunan perumahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Bentuk perlindungan keselamatan kerja terhadap buruh bangunan perumahan mengacu pada standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang mempunyai dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu sendiri. 2. Pertanggungjawaban pidana pelaku yang menyebabkan kecelakaan kerja terhadap korban buruh bangunan perumahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah berupa pidana denda dan hukuman penjara apabila terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan pasal-pasal dalam ketentuan tersebut.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kecelakaan Kerja.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur dan perumahan yang masih diupayakan serta dilaksanakan oleh pemerintah dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di masa pandemi ini. Sektor perumahan juga dinilai dapat menambah manfaat sekaligus sebagai salah satu

penggerak dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Berdasarkan data, sektor properti atau *real estate* merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan positif pada triwulan pertama tahun 2021, yaitu sebesar 0,94 persen. Sektor properti juga berperan dalam menggerakkan serta mempunyai dampak terhadap berjalannya 174 subsektor industri serta mendukung berbagai sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Pelaksanaan suatu proyek konstruksi sangat berorientasi pada tenaga kerja manusia. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan, bahwa Indonesia saat ini mempunyai kurang lebih 8.066.497 orang Tenaga Kerja Konstruksi. Sekitar 9,65 persen dari jumlah tersebut mempunyai sertifikat kompetensi dan sisanya belum. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi bersertifikat di Indonesia hingga tahun 2020 hanya mencapai 778.472 orang.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan menargetkan Program Padat Karya Tunai bidang perumahan yang akan menyerap 205 ribu tenaga kerja pada tahun depan. Peranan tenaga kerja dalam pembangunan mempunyai dua sisi, yaitu sebagai objek yang perlu dibangun dan disejahterakan sekaligus subjek pelaku pembangunan itu sendiri. Kesejahteraan seluruh masyarakat pada dasarnya termasuk para pekerja yang mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Pendapatan suatu negara, baik berupa penerimaan pajak maupun bukan sesungguhnya berasal dari hasil para pekerja.

Menurut *International Labour Organization*, Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau *Occupational Safety and Health* merupakan peningkatan dan pemeliharaan derajat tertinggi semua pekerja, baik itu secara fisik, mental dan kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan; mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan; melindungi pekerja pada setiap pekerjaan dari risiko akibat faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan;

⁵ Bagian Hukum Dan Komunikasi Publik Ditjen Perumahan Kementerian PUPR. 2021. *Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) Tahun 2021 Kementerian PUPRR: Sektor Perumahan Dorong Pertumbuhan Ekonomi*. <https://perumahan.pu.go.id/news/peringatan-hari-perumahan-nasional-hapernas-tahun-2021-kementerian-pupr-sektor-perumahan-dorong-pertumbuhan-ekonomi> Diakses tanggal 19 April 2022, pukul 21.08 WITA.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101231

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

menempatkan dan memelihara pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologis serta psikologis mereka; menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerja dan setiap orang juga tugasnya.⁶

Kecelakaan di tempat kerja saat sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi, baik itu itu gedung, kantor maupun perumahan, saat ini merupakan ancaman serius di negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan data yang ada, setiap tahun kecelakaan kerja masih sangat tinggi dengan tingkat kematian maupun adanya cedera permanen (cacat). Hal tersebut terjadi karena belum adanya pengetahuan dari perusahaan, kontraktor atau majikan yang memberikan pekerjaan, termasuk para pekerja atau buruh bangunan. Ancaman berupa bahaya fisik maupun psikis terhadap pekerja tergolong besar dalam setiap proyek konstruksi perumahan. Jenis-jenis bahaya yang dapat terjadi sangat bervariasi mulai dari kebisingan, radiasi, perubahan suhu secara ekstrim, getaran dan tekanan udara luar. Pekerjaan konstruksi sering kali harus berlangsung di udara terbuka dengan angin kencang, hujan disertai petir atau berkabut di malam hari. Kemajuan mekanisasi bermacam-macam peralatan ternyata juga diiringi dengan peningkatan intensitas dan frekuensi kebisingan serta bahaya yang lebih fatal. Semuanya merupakan situasi yang mengancam kemandirian dan kenyamanan para pekerja konstruksi.

Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mencatat, bahwa sekitar 65,89 persen kasus kecelakaan kerja yang diklaim oleh peserta terjadi di dalam lokasi kerja. Berdasarkan wilayahnya, klaim Jaminan Kecelakaan Kerja terbesar berasal dari provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 13.394 kasus atau 18,26 persen dari total Jaminan Kecelakaan Kerja Nasional yang mencapai 73.366 kasus. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial hingga bulan Agustus 2021 Ketenagakerjaan telah membayarkan total manfaat senilai 1,04 triliun rupiah.⁷

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara utuh dapat meminimalisasi risiko terjadinya kecelakaan kerja. Kenyataannya, masih banyak hambatan sering dihadapi, baik dari pihak perusahaan seperti yang diuraikan sebelumnya maupun dari para pekerja. Kecelakaan kerja kebanyakan terjadi dikarenakan oleh adanya faktor perilaku yang tidak aman oleh pekerja, karena kurangnya pengetahuan mereka tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Manajemen pekerjaan proyek bangunan sangat berperan dalam pencegahan kecelakaan di lokasi tersebut. Peran tersebut mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Selanjutnya dapat pula ditinjau dari komponen manusia, material, uang, mesin atau alat, metode kerja dan informasi.

Tatacara baku atau yang lebih dikenal dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) harus selalu tersedia pada setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat menjadi pedoman bagi para pekerja dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, benar dan aman. Hal demikian juga berlaku apabila terjadi kecelakaan kerja, maka setiap tenaga kerja harus memahami haknya, yaitu sejauh mana pihak perusahaan bertanggung jawab dalam menindak lanjuti kejadian tersebut. Ketentuan berkaitan dengan hal tersebut biasanya telah tertuang dalam isi *draft* asuransi kecelakaan kerja sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan keselamatan kerja terhadap buruh bangunan perumahan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang menyebabkan kecelakaan kerja terhadap korban buruh bangunan perumahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

⁶ *International Labour Organization*.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_237650.pdf

Diakses tanggal 19 April 2022, pukul 21.34 WITA.

⁷ *BPJS Ketenagakerjaan Catat 6589 Kecelakaan Terjadi Di Dalam Lokasi Kerja*.

<https://finansial.bisnis.com/read/20210901/215/1436724/bpis-ketenagakerjaan-catat-6589-bpersen-kecelakaan-terjadi-di-dalam-lokasi-kerja> Diakses tanggal 19 April 2022, pukul 21.55 WITA.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Keselamatan Kerja Terhadap Buruh Bangunan Perumahan

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*).⁸ Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Hal ini dilakukan sebagai sarana perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir. Hak tersebut secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat, karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia adalah salah satu ciri dan unsur yang sangat penting serta harus termuat secara tegas dalam penyelenggaraan negara hukum. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum yang pertama. Setiap peraturan hukum mempunyai kekuatan hukum atau daya berlaku sesuai hierarki maupun tingkat kewenangannya. Artinya, setiap peraturan hukum yang berlaku senantiasa bersumber pada peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini berarti juga, bahwa setiap peraturan hukum berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya.⁹

Pekerja/buruh juga berhak mendapatkan perlindungan, termasuk keselamatan dan kesehatan di dalam melakukan pekerjaannya. Hak atas keselamatan dan kesehatan kerja tersebut juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang diatur dalam instrumen hukum internasional, yaitu pada Pasal 7 Huruf b Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (kondisi kerja yang aman dan sehat).¹⁰

Menurut hukum nasional Indonesia, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sudah sangat jelas diatur dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang tersebut yang selanjutnya telah diamandemen, mengandung ketentuan tegas dan jelas mengenai Hak Asasi Manusia di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pembangunan. Hak-hak yang dimaksud dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tersebar pada beberapa pasal, khususnya Pasal 28 (bab tentang Hak Asasi Manusia).¹¹ Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen dan mengatur tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, tentunya sudah sesuai atau sejalan dengan kovenan internasional seperti pada pembahasan sebelumnya.

Keselamatan kerja adalah keadaan terhindar dari bahaya saat melakukan kerja. Suma'mur berpendapat, bahwa keselamatan kerja bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahan, tempat kerja, lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja menyangkut keseluruhan proses produksi dan distribusi, baik barang maupun jasa juga tugas semua orang yang bekerja. Keselamatan adalah dari, oleh dan untuk setiap tenaga kerja maupun masyarakat pada umumnya.¹² Tasliman yang sependapat dengan Suma'mur juga menyatakan, bahwa keselamatan dan kesehatan kerja menyangkut semua unsur terkait di dalam aktivitas kerja. Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja.

Keselamatan kerja yang baik merupakan pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja. Kecelakaan selain menjadi hambatan langsung, juga dapat merugikan secara tidak langsung berupa kerusakan mesin juga peralatan kerja, terhentinya proses produksi untuk beberapa saat, kerusakan pada lingkungan kerja dan lain-lain. Secara umum, keselamatan kerja dapat dikatakan sebagai ilmu dan penerapannya yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahan, landasan tempat kerja, lingkungan kerja serta cara melakukan pekerjaan guna menjamin keselamatan tenaga kerja juga

⁸ Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco. Hlm. 67.

⁹ Moh. Kusnard dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI dan CV. Sinar Bakti. Hlm. 50.

¹⁰ Pusat Dokumentasi ELSAM. 2014. *Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*. <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Kovenan-Internasional-Hak->

[Ekonomi-Sosial-dan-Budaya.pdf](#) Diakses tanggal 2 Agustus 2022, pukul 19.16 WITA.

¹¹ *Ibid*, hlm. 15.

¹² Cici Apriliani, dkk. 2022. *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Cetakan Pertama. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi. Hlm. 4-5.

aset perusahaan agar terhindar dari kecelakaan termasuk kerugian lainnya.¹³

Kesehatan dan keselamatan kerja diterapkan pada semua tempat kerja, dimana dalamnya melibatkan aspek manusia sebagai tenaga kerja, bahaya akibat kerja dan usaha yang dikerjakan. Aspek perlindungan dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan demikian, meliputi:¹⁴

1. Tenaga kerja dari semua jenis dan jenjang keahlian.
2. Peralatan dan bahan yang digunakan.
3. Faktor-faktor lingkungan kerja.
4. Proses produksi.
5. Karakteristik dan sifat pekerjaan.
6. Teknologi dan metodologi kerja.

Buruh adalah para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, harus tunduk pada perintah-perintah kerja dari pengusaha (majikan), dimana mereka bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya (tempat tenaga kerja itu akan memperoleh upaya dan jaminan hidup lainnya yang wajar).¹⁵

Berkaitan dengan buruh bangunan yang bekerja di bagian perumahan atau konstruksi, maka pembahasan selanjutnya menyangkut Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (K3 Konstruksi). Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, yaitu segala kegiatan untuk menjamin serta melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja juga penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Keselamatan konstruksi merupakan segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan serta keberlanjutan yang menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, harta benda, material, peralatan, konstruksi termasuk lingkungan. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi.¹⁶

Menurut Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sistem merupakan bagian dari Sistem Manajemen Perusahaan secara

keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja aman, efisien dan produktif. Berdasarkan dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi adalah segala upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada semua aktivitas pekerjaan konstruksi yang menjamin serta melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja, material, peralatan, konstruksi, harta benda, keselamatan publik juga lingkungan.¹⁷

Para pelaku konstruksi membutuhkan dasar hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hal ini karena para pelaku konstruksi akan menjadikannya sebagai landasan normatif bagi penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja. Dasar hukum yang dimaksud tidak terlepas dari banyaknya peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, mulai undang-undang sampai dengan peraturan daerah. Penerapan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Perundang-undangan tersebut juga merupakan salah satu alat kerja yang penting bagi para Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk menerapkannya di tempat kerja.

Pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan yang paling kompleks dan merupakan penggabungan dari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, baik secara teknis konstruksinya sendiri maupun segi non teknis, termasuk unsur pelaksana atau biasa disebut dengan sumber daya manusia. Pengetahuan, pemahaman, perencanaan, persiapan diperlukan, terlebih lagi harus ada koordinasi kerja yang terintegrasi dengan baik selama masa pelaksanaan konstruksi maupun pasca pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu sendiri. Pekerjaan konstruksi selalu menyangkut pekerjaan konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan masyarakat penyelenggara konstruksi itu sendiri atau yang biasa disebut dengan masyarakat jasa konstruksi, dimana banyak melibatkan sumber daya manusia serta sistem pelaksanaan jasa konstruksi.

Hal-hal tersebut sangat berpengaruh langsung terhadap berhasil tidaknya pelaksanaan sistem keselamatan dan kesehatan pada tempat kegiatan konstruksi. Pekerjaan konstruksi itu sendiri, meliputi penggabungan antara struktur

¹³ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁵ G. Kartosapoetra, dkk. *Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Dunia Aksara. Hlm. 29.

¹⁶ Erniati Bachtiar, dkk. 2022. *Manajemen K3 Konstruksi*. Cetakan Pertama. Maros: Yayasan Kita Menulis. Hlm. 3

¹⁷ *Ibid*, hlm. 4.

konstruksi dan teknologi yang digunakan, baik terdapat pada sarana alat prasarananya, secara keseluruhan atau sebagian dari rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dimana masing-masing kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan maupun bentuk fisik lainnya.¹⁸

Kecelakaan kerja tentunya akan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi, sehingga harus dicegah agar tidak terjadi. Harus ada kemauan untuk melakukan tindakan pencegahan berdasarkan pengetahuan yang baik mengenai penyebab terjadinya suatu kecelakaan serta melakukan upaya preventif. Sasaran pencegahan adalah lingkungan, peralatan kerja, mesin kerja, perlengkapan bekerja dan manusia itu sendiri. Lingkungan kerja harus aman, memenuhi persyaratan, ketatarumahtangaan yang aman, dan letak gedung memenuhi aspek serta seluruh perencanaan memperhatikan keselamatan.

Persyaratan lingkungan kerja harus memperhatikan aspek higiene, sanitasi, pertukaran udara, kelembaban, kebisingan, pencahayaan hingga suhu ruangan. Ketatarumahtangaan memperhatikan aspek gudang penyimpanan barang, letak pemasangan mesin dan alat. Pemadam kebakaran ataupun alat pemadam api ringan harus dimiliki setiap gedung, termasuk jalur evakuasi yang dilengkapi dengan pintu dan tangga darurat, pertukaran udara baik serta lantai tidak licin.¹⁹

Perencanaan harus dilakukan dengan pengaturan kegiatan produksi, instalasi berbagai mesin dan menerapkan norma untuk keselamatan. Perencanaan yang baik dapat dilihat dengan memperhatikan mesin serta alat kerja yang sesuai dengan ketentuan dan dilengkapi dengan alat pelindung. Mesin-mesin bergerak dan berputar harus dipasang tutup pengaman sesuai ukuran mesinnya. Perawatan alat kerja juga sangat penting dilakukan karena bermanfaat untuk mengontrol fungsi dan kondisi seluruh alat ataupun mesin secara rutin. Perawatan tersebut apabila tidak dilakukan, maka dapat berakibat fatal pada saat dioperasikan oleh para pekerja.

Pekerja juga harus dilengkapi dengan alat pelindung diri yang sesuai atau pas untuk digunakan saat bekerja (tidak kebesaran atau

kekecilan). Hal ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dalam bekerja karena faktor manusia berperan penting dalam pencegahan kecelakaan. Peraturan kerja juga sangat berguna untuk melihat kemampuan seseorang dan menghindari perbuatan berisiko. Kejelasan aturan kerja sangat diperlukan agar pekerja dapat disiplin serta melaksanakannya dengan sungguh-sungguh.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Menyebabkan Kecelakaan Kerja Terhadap Korban Buruh Bangunan Perumahan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Istilah asing dari pertanggungjawaban pidana disebut dengan *toekenbaardheid* (bahasa Inggrisnya, *criminal responsibility*) dan menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan, apakah seseorang terdakwa maupun tersangka dipertanggungjawabkan atas terjadinya suatu tindak pidana atau tidak. Pelaku agar dapat dipidana, maka perbuatan yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Menurut sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁰

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Ajaran kesalahan dalam bahasa Latin disebut dengan sebutan *mensrea*. Doktrin ini dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian, apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.²¹

Seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana

¹⁸ *Ibid*, hlm. 103.

¹⁹ Cici Apriliani, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 47-49.

²⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press. Hlm. 124.

²¹ S. R. Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem. Hlm. 250.

yang dilakukan dan dapat dipidana apabila mempunyai kesalahan. Maksudnya, pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain apabila memang tidak ingin berbuat demikian.²² Pertanggungjawaban pidana dengan demikian adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.²³

Seseorang dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum serta mempunyai kesalahan dan mampu bertanggung jawab. Kesalahan adalah adanya keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan dilakukannya sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela olehnya.²⁴ Berdasarkan hal itu, maka untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana, yaitu adanya keadaan psikis (batin tertentu) dan hubungan tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celan.²⁵

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa asing, yaitu *strafbaarfeit* yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya perbuatan pidana, delik, dapat dipidana dan peristiwa pidana. Kata *feit* itu dalam bahasa Belanda, yaitu sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Perkataan *strafbaarfeit* secara harafiah diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.²⁶ Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, umumnya dapat dijabarkan menjadi unsur-unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku tersebut harus dilakukan.²⁷

Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Maksud dari tidak terduga, oleh karena di belakang peristiwa tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan, apalagi dalam bentuk perencanaan. Kejadian peristiwa sabotase atau tindakan kriminal di luar lingkup kecelakaan kerja. Kecelakaan tidak diharapkan oleh karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada paling berat. Kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan, datang secara langsung dan tidak terduga serta dapat menyebabkan kerugian pada manusia, perusahaan, masyarakat juga lingkungan. Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja di perusahaan.²⁸

Faktor penyebab kecelakaan kerja dapat dikelompokkan sebagai berikut:²⁹

1. Faktor Manusia
2. Faktor Material, Bahan atau Peralatan
3. Faktor Bahaya atau Sumber Bahaya
 - a. Perbuatan berbahaya
 - b. Kondisi atau keadaan berbahaya
4. Faktor Yang Dihadapi

Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh faktor manusia (*unsafe action*) dan faktor lingkungan (*unsafe condition*).³⁰

Berdasarkan klasifikasi tersebut di atas, maka klasifikasi bersifat jamak merupakan cerminan kenyataan yang menyatakan, bahwa kecelakaan akibat bekerja sangat jarang disebabkan hanya suatu hal, tetapi oleh banyak faktor. Penggolongan berdasarkan jenis menggambarkan kejadian yang secara langsung mengakibatkan suatu kecelakaan, hingga menyatakan bagaimana sebuah benda ataupun zat menjadi penyebab kecelakaan dapat

²² Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Jawab Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. Hlm. 81-82.

²³ Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. Hlm. 68.

²⁴ Moeljatno. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 158.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ P. A. F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 181.

²⁷ P. A. F. Lamintang. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 193.

²⁸ Soekidjo Notoatmodjo. 2007. *Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hlm. 362.

²⁹ Husni. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 152.

³⁰ Anizar. 2009. *Teknik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Industri*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 3.

menyebabkan sebuah kecelakaan terjadi, sehingga dilihat sebagai kunci untuk menyelidiki penyebab lebih lanjut.³¹

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pengusaha bertugas untuk menyelenggarakan keselamatan kerja. Pemimpin tempat kerja dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan kerja, wajib melaksanakan pembinaan bagi semua tenaga kerja, baik untuk mencegah kecelakaan kerja, mengatasi kebakaran, peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja maupun memberi pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan. Berikut kewajiban pengurus dan pengusaha menurut undang-undang tersebut:

1. Kewajiban Pengurus

a. Pasal 8, yang berbunyi:

- (1) Pengurus *diwajibkan* memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
- (2) Pengurus *diwajibkan* memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.

b. Pasal 9, yang berbunyi:

- (1) Pengurus *diwajibkan* menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang:
 - a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja;
 - b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja;
 - c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
 - d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
- (2) Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut diatas.

(3) Pengurus *diwajibkan* menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.

(4) Pengurus *diwajibkan* memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankan.

c. Pasal 11, yang berbunyi:

Pengurus *diwajibkan* melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

e. Pasal 13, yang berbunyi:

Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, *diwajibkan* mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang *diwajibkan*.

f. Pasal 14, yang berbunyi:

Pengurus *diwajibkan*:

- a) Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang *diwajibkan*, sehelai Undang-Undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;
- b) Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang *diwajibkan* dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;
- c) Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang *diwajibkan* pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-

³¹ *Ibid.*

petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

2. Kewajiban Pengusaha

Pasal 16, yang berbunyi:

Pengusaha yang mempergunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada pada waktu Undang-Undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di dalam satu tahun sesudah Undang-Undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-Undang ini.

Pertanggungjawaban pidana umumnya dikaitkan dengan kecelakaan kerja yang mana dalam penyelidikan ditemukan indikasi, bahwa penerapan atau pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap pekerja/buruh tidak dijalankan sesuai prosedur, sehingga berpotensi menyebabkan kejadian tidak diharapkan tersebut. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana pembahasan sebelumnya perlu dilakukan sebagai salah satu langkah penting untuk menciptakan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi pekerja/buruh juga sebagai tindakan pencegahan dalam rangka meminimalisir atau agar tidak terjadinya kecelakaan di tempat kerja.

Berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab si pembuat dalam hal tidak dilaksanakannya perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pekerja/buruh tidak akan dipersoalkan atau memerlukan pembahasan. Hal ini karena korporasi mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab juga dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan dipidana. Kemampuan bertanggung jawab korporasi memperhatikan hal-hal berikut:³²

1. Tindak pidana yang dilakukan korporasi harus didasarkan pada teori pelaku fungsional (*functioneel daaderschap*) atau teori identifikasi, sebab korporasi hanya dapat melakukan tindak pidana melalui perantara pengurusnya.
2. Sebagai konsekuensi yang pertama, maka korporasi mempunyai kemampuan bertanggung jawab.

Alasan pengenaan pidana akibat tindak pidana yang membahayakan buruh adalah sangat tepat digunakan kepada korporasi yang tidak

melaksanakan perlindungan K3 buruh di tempat kerja, karena dalam berbagai hal sangat merugikan buruh.³³

Penerapan Undang-Undang Pidana Korporasi dalam hal tidak dilaksanakannya perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pekerja/buruh belum berjalan optimal. Berdasarkan situasi tersebut, Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam penerapannya terhadap kasus-kasus kecelakaan di tempat kerja menjadi disfungsional serta tidak dapat ditegakkan (*dysfunctional and non enforceable*). Akibatnya, semua perkara kasus kecelakaan kerja tidak menggunakan undang-undang tersebut sebagai dasar dakwaan, penuntutan maupun penjatuhan pidana, tetapi menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang khusus lainnya.³⁴

Penerapan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap kecelakaan kerja yang kurang dapat dipahami apabila melihat kembali pasal-pasal tersebut, terutama mengenai sanksi pidana berupa hukuman ukur atau denda terbilang minimal meskipun menggunakan kalimat selama-lamanya, setinggi-tingginya. Contohnya, jumlah denda seratus rupiah yang mana pada tahun dikeluarkannya undang-undang tersebut mungkin masih relevan pada saat itu dan dinilai tinggi, sehingga bagi pelaku yang terkena tindak pidana akibat pelanggaran ketentuan pasal-pasal dimaksud menderita kerugian besar. Memasuki zaman sekarang ini jumlah denda yang dikenakan tersebut sudah tidak lagi sesuai, karena nilai nominal rupiah sudah mengalami perkembangan. Berdasarkan situasi demikian, dapat dipahami kenapa akhirnya lebih banyak digunakan undang-undang lain untuk menjerat tersangka atau terdakwa.

Kecelakaan kerja merupakan salah satu kondisi tidak terduga dan tidak diharapkan terjadi, terutama bagi pekerja/buruh yang hanya menerima perintah dari atasan. Perusahaan yang mempekerjakan para pekerja/buruh wajib memperhatikan hak-hak mereka termasuk usahanya dalam menciptakan kondisi kerja aman dan sehat. Pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan apabila memenuhi unsur-unsur yang telah dijelaskan sebelumnya. Pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja juga wajib diberikan santunan dan ganti rugi.

³² Parningotan Malau. 2020. *Penerapan Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan Dalam Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Buruh Di Indonesia*. Jurnal Mercatoria. Batam: Universitas Putera Batam Indonesia. Hlm. 44.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 45.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan keselamatan kerja terhadap buruh bangunan perumahan mengacu pada standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang mempunyai dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu sendiri.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku yang menyebabkan kecelakaan kerja terhadap korban buruh bangunan perumahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah berupa pidana denda dan hukuman penjara apabila terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan pasal-pasal dalam ketentuan tersebut.

B. SARAN

1. Pengawasan bertahap dan rutin terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus dilakukan agar kecelakaan kerja tidak terjadi.
2. Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus dievaluasi terutama mengenai kejelasan terhadap subjek hukum yang nantinya dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana (pelanggaran). Hal ini perlu dilakukan agar undang-undang tersebut dapat berfungsi optimal secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Lukman. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anizar. 2009. *Teknik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Industri*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Apriliani, Cici, dkk. 2022. *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Cetakan Pertama. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Ariana, I Gde Putra dan Suardita, I Ketut. 2015. *Pemenuhan Hak Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Para Tenaga Kerja Di Kota Denpasar*. Bali: Universitas Udayana.
- Asikin, Zainal. 1993. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Bachtiar, Erniati, dkk. 2022. *Manajemen K3 Konstruksi*. Cetakan Pertama. Maros: Yayasan Kita Menulis.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cet. ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Husni. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ilyas, Amir dan Haeranah. 2015. *Hukum Pidana Materil & Formil: Kesalahan Dan Pertanggungjawaban Pidana*. USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.
- Jaholden. 2021. *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*. Medan: BIRCU-Publisng.
- Kartanegara, Satochid. Tanpa Tahun. *Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Kartosapoetra, G., dkk. *Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Dunia Aksara.
- Kusnard, Moh. dan Ibrahim, Harmaily. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI dan CV. Sinar Bakti.
- Lamintang, P. A. F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Malau, Parningotan. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hal Tidak Dilaksanakannya Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pekerja/Buruh Di Tempat Kerja*. Disertasi. Medan: Sumatera Utara.
- _____. 2020. *Penerapan Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan Dalam Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Buruh Di Indonesia*. Jurnal Mercatoria. Batam: Universitas Putera Batam Indonesia.
- Moeljatno. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mondy, R. Wayne. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Kesepuluh (Terjemahan). Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. *Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Redjeki, S. 2016. *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan.
- Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Jawab Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- _____. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Lampung: Universitas Lampung.
- Sianturi, S. R.. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soepomo, Imam. 1985. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan.
- Sofyan, Andi dan Azisa, Nur. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Suma'mur. 2001. *Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Sutrisno dan Ruswandi, Kusmawan. 2007. *Prosedur Keamanan, Keselamatan Dan kesehatan Kerja*. Jakarta: Yudistira.
- Widodo, Hartono dan Judiantoro. 1992. *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan* Jakarta: Rajawali Press.
- Wijayanti, Asri. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- n-hari-perumahan-nasional-hapernas-tahun-2021-kementerian-pupr-sektor-perumahan-dorong-pertumbuhan-ekonomi Diakses tanggal 19 April 2022, pukul 21.08 WITA.
- BPJS Ketenagakerjaan Catat 6589 Kecelakaan Terjadi Di Dalam Lokasi Kerja*. <https://finansial.bisnis.com/read/20210901/215/1436724/bpjs-ketenagakerjaan-catat-6589-bpersen-kecelakaan-terjadi-di-dalam-lokasi-kerja> Diakses tanggal 19 April 2022, pukul 21.55 WITA.
- International Labour Organization*. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/puballic/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_237650.pdf Diakses tanggal 19 April 2022, pukul 21.34 WITA.
- PFI Mega Life. 2020. *Pengertian Dan Tujuan Dari Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. <https://www.pfimegalife.co.id/literasi-keuangan/proteksi/read/pengertian-dan-tujuan-keselamatan-kerja> Diakses tanggal 20 April 2022, pukul 06.50 WITA.
- Pusat Dokumentasi ELSAM. 2014. *Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*. <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Kovenan-Internasional-Hak-Ekonomi-Sosial-dan-Budaya.pdf> Diakses tanggal 2 Agustus 2022, pukul 19.16 WITA.

SUMBER-SUMBER HUKUM

- Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 316/PID.B/2013/PN.DUM.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Bagian Hukum Dan Komunikasi Publik Ditjen Perumahan Kementerian PUPR. 2021. *Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) Tahun 2021 Kementerian PUPRR: Sektor Perumahan Dorong Pertumbuhan Ekonomi*. <https://perumahan.pu.go.id/news/peringata>